



**PUTUSAN**

**Nomor 12/PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>JUMARDI alias ARDI alias DIKO</b>
Tempat lahir	: Mangkutanah
Umur/tgl.lahir	: 30 tahun/2 Maret 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Taunca Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 17 Maret 2015, No. Pol : SP.Han/15/III/2015/Densus, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
2. Penuntut Umum, tanggal 09 Juli 2015, No. Print-949/0.1.13.3/Ep.2/07/2015, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 25 Agustus 2015, No. 901/Pid.Sus/2015/PN. Jkt. Tim., sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 21 September 2015, No. 901/Pid.Sus/2015/PN. Jkt. Tim., sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 17 Nopember 2015, No. 1915/PEN.PID/2015/PT. DKI, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 Desember 2015 No. 2156/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Januari 2016, No. 25/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: ASLUDIN HATJANI, S.H., NURLAN H.N., S.H., Drs. ARMAN REMY, S.H., M.H., M.M., KAMSI, S.H., MUSTOFA, S.H., AINAL HUKMAN, S.H., AHYAR, S.H., MUSLIM BAKRIE, S.H. dan WILI BUSTAM, S.H., kesemuanya ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT. 001/RW. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 September 2015 No. 1255/SKPenge/insdt/2015/PN. Jkt.Tim.;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :

## PERTAMA:

----- Bahwa **Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO** bersama sama dengan SANTOSO, ANO alias ENO alias LATUO, FARUQ (WNA), BASRI (ke-4 orang tersebut adalah DPO), HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM, ROSMAWATI alias ROS dan AMBO ASE (ke-3 orang tersebut diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah) pada bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2014, bertempat di Desa Padanglembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 48/KMA/SK/I/2015 tanggal : 28 April 2015, perihal :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, ***melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.***

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2014 saat Terdakwa sedang bekerja di kebun daerah IMPO Desa Padanglembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan, sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa didatangi sekitar 12 orang laki-laki yang membawa senjata api, yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa salah satu dari ke-12 orang tersebut adalah SANTOSO dan meminta Terdakwa mengambil bahan makanan untuk kelompoknya yang sedang melakukan Tadrib Asyakrib, dimana maksud dan tujuan diadakan pelatihan militer tersebut adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompoknya dibawah Qoid Asykari SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN yang diperlukan dalam perjuangan Jihad dengan memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang, sehingga terbentuk kembali sebuah khilafah Islamiyah (pemerintahan yang menjalankan syariat Islam). Jihad yang dimaksudkan adalah Jihad dalam bentuk perang secara fisik terhadap musuh-musuh umat Islam, dimana menurut kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN yang menjadi musuh-musuh Islam adalah umat Yahudi dan Nasrani yang telah memerangi umat muslim di dunia seperti Irak, Filipina ataupun Palestina ataupun tempat-tempat lain seperti Poso dan Ambon.

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan SANTOSO tersebut, Terdakwa menyetujuinya. Karena takut akan ketahuan warga masyarakat, maka Terdakwa dan SANOTO sepakat untuk mengantar bahan makanan tersebut keesokan harinya. Dan keesokan harinya sekitar jam 06.30 Wita, Terdakwa berangkat ke kebun dengan membawa permintaan SANTOSO berupa bahan makanan antara lain 2 (dua) kg beras, 5 (lima) bungkus mie instan, dan 3 ekor ikan asin yang Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam. Lalu sekitar jam 08.30 Wita SANTOSO datang bersama anggotanya, dan Terdakwa segera menyerahkan bahan-bahan makanan tersebut kepada SANTOSO. Dan sebelum SANTOSO meninggalkan Terdakwa untuk menuju ke hutan, SANTOSO sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang situasi di perkampungan.
- Bahwa sekitar tanggal 3 November 2014 sekitar jam 09.00 Wita ketika Terdakwa bekerja di kebun, saksi ROSMAWATI alias ROS menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa jawab jika saat itu Terdakwa bekerja di Kebun milik kakak Terdakwa yaitu SAMSUL di daerah IMPO Padanglembara. Saat itu saksi ROSMAWATI alias ROS meminta untuk bertemu dengan Terdakwa di gilingan padi yang berada di jalan Trans Sulawesi di dekat jembatan sungai Puna. Sore harinya sekitar jam 16.00 Wita Saksi ROSMAWATI alias ROS kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan kembali apakah sore harinya bisa bertemu dengan Terdakwa di tempat yang disepakati, dan saat itu Terdakwa menyanggupinya. Setelah menerima telpon tersebut kemudian Terdakwa segera berangkat dan dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan AMBO ASE yang menyampaikan kepada Terdakwa jika saat itu SANTOSO berada di pondok kebun miliknya yang terletak di IMPO dan berjarak sekitar 2 km dari kebun kakak Terdakwa SAMSUL, dan SANTOSO ingin bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi ROSMAWATI alias ROS yaitu di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penggilingan padi. Sesampainya di penggilingan Padi ternyata Saksi ROSMAWATI alias ROS belum ada di tempat tersebut dan Terdakwa menunggu, dan tidak lama kemudian ROS dan suaminya yaitu saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM tiba. Kemudian Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM dan Saksi ROSMAWATI alias ROS mendekati Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa sambil membawa kardos yang berisi obat-obatan milik SANTOSO dan Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada SANTOSO. Setelah itu Terdakwa, Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM dan Saksi ROSMAWATI alias ROS pulang kerumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka kardus yang diberikan oleh Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM dan Saksi ROSMAWATI alias ROS tersebut, dan melihat isinya adalah 3 botol Habatussauda 2 botol Madu, 4 botol Obat cina, 1 buah ikat pinggang, 1 buah kaos warna hitam polos, dan 1 rol tali untuk panjat tebing.

- Bahwa malam harinya Terdakwa pergi ke rumah AMBO ASE untuk memberitahukan bahwa obat-obatan yang dibutuhkan oleh SANTOSO sudah Terdakwa simpan dan membicarakan bagaimana teknis menyerahkannya kepada SANTOSO. Saat itu Terdakwa dan AMBO ASE sepakat jika obat-obatan tersebut akan diserahkan kepada SANTOSO di kebun milik AMBO ASE. Keesokan harinya, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa semua barang keperluan SANTOSO tersebut, dimana sebagian Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa dan sebagian Terdakwa simpan di jok sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di pondok kebun AMBO ASE segera menyimpan obat-obatan dan barang-barang logistik lainnya di dalam pondok milik AMBO ASE. Kira-kira selang 10 menit kemudian SANTOSO dan 6 (enam) orang anggota yang membawa senjata api datang ke pondok milik AMBO ASE. Selanjutnya Terdakwa, AMBO ASE, SANTOSO dan anggotanya berbincang-bincang mengenai situasi pos aparat kepolisian di sekitar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkampungan Taunca. Tidak lama kemudian, Terdakwa menyerahkan obat-obatan yang telah dipersiapkan tersebut. Saat itu Terdakwa bertanya siapa nama-nama anggota dari SANTOSO yang menemaninya dan saat itu SANTOSO memperkenalkan nama-nama anggotanya yaitu BASRI, ANO, FARUQ (WNA) dan yang lain tidak dikenalkan oleh SANTOSO. Tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang sedangkan AMBO ASE dan SANTOSO beserta anggotanya masih di berada pondok kebun tersebut.

- Bahwa kira-kira 5 (lima) hari kemudian, saksi ROSMAWATI alias ROS kembali menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi ROSMAWATI alias ROS ingin bertemu dengan Terdakwa di rumah INDOTAMA (nenek dari ROSMAWATI alias ROS) yang beralamatkan di Taunca karena ada yang ingin disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya, setelah waktu Ashar, Terdakwa segera berangkat ke rumah INDOTAMA, dan sesampainya di sana Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM dan ROSMAWATI alias ROS sudah menunggu. Pada saat itu Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM menyerahkan 1 kantong plastik warna hitam yang berisi 3 potong celana panjang  $\frac{3}{4}$ , 3 potong kaos lengan panjang warna biru dan 2 potong hitam, serta sejumlah amunisi atau peluru yang ditaruh di dalam 1 (satu) kaleng bekas oli mesin. Selanjutnya HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM menyampaikan kepada Terdakwa jika barang-barang tersebut adalah milik SANTOSO dan Terdakwa diminta untuk menyerahkannya di pondok milik AMBO ASE. Setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumah dan semua barang Terdakwa minta untuk ditiptkan di rumah INDO TAMA. Sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa menelpon AMBO ASE untuk menanyakan kapan AMBO ASE akan pergi ke kebun, dan saat itu AMBO ASE bahwa AMBO ASE akan ke kebun keesokan harinya, saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada AMBO ASE bahwa Saksi ROSMAWATI alias ROS dan Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM telah menyerahkan barang-barang logistik untuk keperluan SANTOSO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang-barang logistik tersebut ke pondok AMBO ASE. Selanjutnya Terdakwa dan AMBO ASE sepakat untuk bertemu keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita di sungai Dopi di perbatasan antara desa Taunca dan Padanglembara. Selepas magrib kemudian Terdakwa pergi ke rumah INDO TAMA mengambil barang-barang logistik untuk keperluan SANTOSO tersebut.

- Bahwa keesokan harinya sesuai dengan waktu yang telah Terdakwa dan AMBO ASE sepakati, Terdakwa menuju ke jembatan Dopi dengan membawa barang-barang logistik untuk keperluan SANTOSO tersebut. Setelah bertemu dengan AMBO ASE, AMBO ASE menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut AMBO ASE uang tersebut adalah uang dari SANTOSO dan diminta untuk diserahkan kepada Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM. Lalu Terdakwa menyerahkan barang-barang logistik untuk keperluan SANTOSO yang telah Terdakwa bawa kepada AMBO ASE. Setelah itu, Terdakwa dan AMBO ASE sepakat bahwa AMBO ASE akan berangkat terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa akan pulang dulu guna menyimpan uang dari AMBO ASE dan nanti bertemu di tempat pendakian pertama apabila akan pergi ke kebun.
- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan uang tersebut dirumahnya, Terdakwa segera menuju ke pendakian pertama, sesampainya di lokasi tersebut AMBO ASE masih berada di lokasi tersebut. Lalu Terdakwa dan AMBO ASE segera berjalan menuju ke Pondok milik AMBO ASE, akan tetapi saat itu Terdakwa singgah di kebun kakak Terdakwa yaitu SAMSUL sedangkan AMBO ASE langsung menuju ke pondoknya. Sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa pergi ke pondok milik AMBO ASE, dan ternyata di pondok tersebut sudah ada AMBO ASE, SANTOSO, ANO alias ENO alias LATUO, FARUQ (WNA), BASRI dan 3 (tiga) orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Saat itu SANTOSO menyampaikan kepada Terdakwa jika uang yang ada pada Terdakwa agar secepatnya diberikan kepada Saksi HASAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHABI alias ABU YAID alias HASAN AYAM. Kemudian SANTOSO menyuruh Terdakwa untuk mendaftar aplikasi Whats Up (WA) supaya SANTOSO bisa mudah berkomunikasi dengan Terdakwa.

- Bahwa selang sekitar 3 hari kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM di pertigaan Ratulene (pertigaan Jln Trans Sulawesi dengan Jln Poso–Napu), lalu Terdakwa segera menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari SANTOSO.
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAID alias HASAN AYAM yang menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Terdakwa di teras masjid yang terletak di depan CV Haji kalla di Moengko karena Terdakwa akan dibuatkan aplikasi Whats Up dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada SANTOSO. Sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias ABU HASAN. Lalu Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM segera membuatkan aplikasi Whats Up untuk Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan berpesan agar uang tersebut Terdakwa simpan dan nanti digunakan menunggu kabar dari SANTOSO ataupun AMBO ASE. Selesai itu Terdakwa pamit pulang dan sejak saat itu Terdakwa mulai aktif berkomunikasi dengan SANTOSO menggunakan aplikasi Whats Up, untuk memberitahukan situasi perkampungan di Taunca dan keberadaan aparat kepolisian.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, Terdakwa berkomunikasi dengan SANTOSO melalui Whats Up menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyerahkan peluru milik Terdakwa, dan SANTOSO menyetujuinya untuk bertemu di pondok AMBO ASE. Keesokan harinya Terdakwa berangkat ke kebun dengan menggunakan sepeda motor kebun milik Terdakwa dengan membawa peluru cal 5,56 sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir yang Terdakwa masukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ke kantong celana Terdakwa. Sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa tiba di pondok milik AMBO ASE, dan saat itu ternyata ada WAWAK (anak AMBO ASE) berada di Pondok, setelah itu Terdakwa segera mengeraskan suara mesin sepeda motor Terdakwa namun beberapa lama SANTOSO tidak keluar sehingga Terdakwa menanyakan kepada WAWAK kenapa SANTOSO tidak datang dan dijawab oleh WAWAK bahwa SANTOSO pasti datang karena sudah komunikasi. Saat itu Terdakwa menyerahkan peluru yang dibawanya tersebut kepada WAWAK. Tidak lama kemudian SANTOSO, ANO, FARUQ dan BASRI datang ke pondok milik AMBO ASE dengan membawa senjata api, dan kemudian WAWAK segera memberikan peluru tersebut kepada SANTOSO.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita SANTOSO menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan logistik berupa 2 kg beras, 3 bungkus mie dan ikan kering ke hutan yang terletak diatas kebun milik PAK JAMAL. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya, dan keesokan harinya sekitar jam 06.30 Wita Terdakwa berangkat ke kebun milik Pak JAMAL untuk menyerahkan barang-barang logistik kepada SANTOSO.
- Bahwa selang 10 hari kemudian, UDIN datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika dia baru saja bertemu dengan SANTOSO dan saat itu SANTOSO menyuruh UDIN untuk meminta logistik kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada UDIN beserta 1 (satu) buah powerbank dan tambahan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa ambil dari AMBO ASE. Lalu Terdakwa berpesan kepada UDIN agar dia membelikan keperluan SANTOSO menggunakan uang yang Terdakwa berikan tersebut. Sebelum pergi, UDIN menyampaikan kepada Terdakwa jika malam harinya SANTOSO akan datang ke rumah UDIN di Kampung Baru padanglembara dan Terdakwa diundang ke rumahnya. Malam harinya sekitar jam 21.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah UDIN, dan sesampainya di rumah UDIN ternyata di tempat tersebut sudah ada SANTOSO, ANO, FARUQ, BASRI, SARWO dan beberapa orang lainnya.

- Bahwa kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH alias KOMANDAN sebagai Qoid Asykari wilayah Poso pada tahun 2011 juga telah melakukan pelatihan militer (Tadrib Asykari) sebanyak 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 bertempat di pegunungan Desa Mouro Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan menggunakan peralatan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16, gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 bertempat di Danau Gunung Biru Desa Tamanjeka, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api jenis M-16, dan gelombang ke-3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Mei 2011 bertempat di pegunungan Malino, Kabupaten Morowali juga dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 ARYANTO HALUTA alias ANTO, RAFLI alias FURQON, DAYAT alias FARUQ dan FAUZANA alias CHARLES yang merupakan kelompok SANTOSO telah melakukan penembakan terhadap anggota Polisi yang sedang melakukan pengamanan di Bank BCA Palu sesuai dengan amanah SANTOSO, sehingga menimbulkan rasa takut dan was-was terhadap warga sekitar.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

----- **ATAU** -----

**KEDUA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO** pada bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2014, bertempat di Desa Padanglembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :48/KMA/SK/I/2015 tanggal : 28 April 2015, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2014 saat Terdakwa sedang bekerja di kebun daerah IMPO Desa Padanglembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan, sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa didatangi sekitar 12 orang laki-laki yang membawa senjata api, yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa salah satu dari ke-12 orang tersebut adalah SANTOSO dan meminta Terdakwa mengambil bahan makanan untuk kelompoknya yang sedang melakukan Tadrif Asyakrib. Dan atas permintaan SANTOSO tersebut, Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 Wita, Terdakwa berangkat ke kebun dengan membawa permintaan SANSOSO berupa bahan makanan antara lain 2 (dua) kg beras, 5 (lima) bungkus mie instan, dan 3 ekor ikan asin yang Terdakwa bungkus dengan kantong plastik warna hitam. Lalu sekitar jam 08.30 Wita SANTOSO datang bersama anggotanya, dan Terdakwa segera menyerahkan bahan-bahan makanan tersebut kepada SANTOSO. Dan sebelum SANTOSO meninggalkan Terdakwa untuk menuju ke hutan, SANTOSO sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang situasi di perkampungan.

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 3 November 2014 sekitar jam 09.00 Wita ketika Terdakwa bekerja di kebun, saksi ROSMAWATI alias ROS menelpon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tempat kerja Terdakwa dan Terdakwa jawab jika saat itu Terdakwa bekerja di Kebun milik kakak Terdakwa yaitu SAMSUL di daerah IMPO Padanglembara. Saat itu saksi ROSMAWATI alias ROS meminta untuk bertemu dengan Terdakwa di gilingan padi yang berada di jalan Trans Sulawesi di dekat jembatan sungai Puna. Sore harinya sekitar jam 16.00 Wita Saksi ROSMAWATI alias ROS kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan kembali apakah sore harinya bisa bertemu dengan Terdakwa di tempat yang disepakati, dan saat itu Terdakwa menyanggupinya. Setelah menerima telpon tersebut kemudian Terdakwa segera berangkat dan dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan AMBO ASE yang menyampaikan kepada Terdakwa jika saat itu SANTOSO berada di pondok kebun miliknya yang terletak di IMPO dan berjarak sekitar 2 km dari kebun kakak Terdakwa SAMSUL, dan SANTOSO ingin bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi ROSMAWATI alias ROS yaitu di tempat penggilingan padi. Sesampainya di penggilingan Padi ternyata Saksi ROSMAWATI alias ROS belum ada di tempat tersebut dan Terdakwa menunggu, dan tidak lama kemudian ROS dan suaminya yaitu saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM tiba. Kemudian Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM dan Saksi ROSMAWATI alias ROS mendekati Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa sambil membawa kardos yang berisi obat-obatan milik SANTOSO dan Terdakwa diminta untuk mengantarkannya kepada SANTOSO. Setelah itu Terdakwa, Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM dan Saksi ROSMAWATI alias ROS pulang kerumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka kardus yang diberikan oleh Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAM dan Saksi ROSMAWATI alias ROS tersebut, dan melihat isinya adalah 3 botol Habatussaudah 2 botol Madu, 4 botol Obat cina, 1 buah ikat pinggang, 1 buah kaos warna hitam polos, dan 1 rol tali untuk panjat tebing.

- Bahwa malam harinya Terdakwa pergi ke rumah AMBO ASE untuk memberitahukan bahwa obat-obatan yang dibutuhkan oleh SANTOSO sudah Terdakwa simpan dan membicarakan bagaimana teknis menyerahkannya kepada SANTOSO. Saat itu Terdakwa dan AMBO ASE sepakat jika obat-obatan tersebut akan diserahkan kepada SANTOSO di kebun milik AMBO ASE. Keesokan harinya, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa semua barang keperluan SANTOSO tersebut, dimana sebagian Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa dan sebagian Terdakwa simpan di jok sepeda motor milik Terdakwa. Sesampainya di pondok kebun AMBO ASE segera menyimpan obat-obatan dan barang-barang logistik lainnya di dalam pondok milik AMBO ASE. Kira-kira selang 10 menit kemudian SANTOSO dan 6 (enam) orang anggota yang membawa senjata api datang ke pondok milik AMBO ASE. Selanjutnya Terdakwa, AMBO ASE, SANTOSO dan anggotanya berbincang-bincang mengenai situasi pos aparat kepolisian di sekitar perkampungan Taunca. Tidak lama kemudian, Terdakwa menyerahkan obat-obatan yang telah dipersiapkan tersebut. Saat itu Terdakwa bertanya siapa nama-nama anggota dari SANTOSO yang menemaninya dan saat itu SANTOSO memperkenalkan nama-nama anggotanya yaitu BASRI, ANO, FARUQ (WNA) dan yang lain tidak dikenalkan oleh SANTOSO. Tidak lama kemudian Terdakwa pamit pulang sedangkan AMBO ASE dan SANTOSO beserta anggotanya masih di berada pondok kebun tersebut.
- Bahwa kira-kira 5 (lima) hari kemudian, saksi ROSMAWATI alias ROS kembali menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Saksi ROSMAWATI alias ROS ingin bertemu dengan Terdakwa di rumah INDOTAMA (nenek dari ROSMAWATI alias ROS) yang beralamatkan di Taunca karena ada yang ingin disampaikan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, setelah waktu Ashar, Terdakwa segera berangkat ke rumah INDOTAMA, dan sesampainya di sana Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM dan ROSMAWATI alias ROS sudah menunggu. Pada saat itu Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM menyerahkan 1 kantong plastik warna hitam yang berisi 3 potong celana panjang  $\frac{3}{4}$ , 3 potong kaos lengan panjang warna biru dan 2 potong hitam, serta sejumlah amunisi atau peluru yang ditaruh di dalam 1 (satu) kaleng bekas oli mesin. Selanjutnya HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM menyampaikan kepada Terdakwa jika barang-barang tersebut adalah milik SANTOSO dan Terdakwa diminta untuk menyerahkannya di pondok milik AMBO ASE. Setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumah dan semua barang Terdakwa minta untuk dititipkan di rumah INDO TAMA. Sesampainya di rumah, kemudian Terdakwa menelpon AMBO ASE untuk menanyakan kapan AMBO ASE akan pergi ke kebun, dan saat itu AMBO ASE bahwa AMBO ASE akan ke kebun keesokan harinya, saat itu juga Terdakwa menyampaikan kepada AMBO ASE bahwa Saksi ROSMAWATI alias ROS dan Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM telah menyerahkan barang-barang logistik untuk keperluan SANTOSO kepada Terdakwa dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan barang-barang logistik tersebut ke pondok AMBO ASE. Selanjutnya Terdakwa dan AMBO ASE sepakat untuk bertemu keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita di sungai Dopi di perbatasan antara desa Taunca dan Padanglembara. Selepas magrib kemudian Terdakwa pergi ke rumah INDO TAMA mengambil barang-barang logistik untuk keperluan SANTOSO tersebut.

- Bahwa keesokan harinya sesuai dengan waktu yang telah Terdakwa dan AMBO ASE sepakati, Terdakwa menuju ke jembatan Dopi dengan membawa barang-barang logistik untuk keperluan SANTOSO tersebut. Setelah bertemu dengan AMBO ASE, AMBO ASE menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang menurut AMBO ASE uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah uang dari SANTOSO dan diminta untuk diserahkan kepada Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM. Lalu Terdakwa menyerahkan barang-barang logistik untuk keperluan SANTOSO yang telah Terdakwa bawa kepada AMBO ASE. Setelah itu, Terdakwa dan AMBO ASE sepakat bahwa AMBO ASE akan berangkat terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa akan pulang dulu guna menyimpan uang dari AMBO ASE dan nanti bertemu di tempat pendakian pertama apabila akan pergi ke kebun.

- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan uang tersebut dirumahnya, Terdakwa segera menuju ke pendakian pertama, sesampainya di lokasi tersebut AMBO ASE masih berada di lokasi tersebut. Lalu Terdakwa dan AMBO ASE segera berjalan menuju ke Pondok milik AMBO ASE, akan tetapi saat itu Terdakwa singgah di kebun kakak Terdakwa yaitu SAMSUL sedangkan AMBO ASE langsung menuju ke pondoknya. Sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa pergi ke pondok milik AMBO ASE, dan ternyata di pondok tersebut sudah ada AMBO ASE, SANTOSO, ANO alias ENO alias LATUO, FARUQ (WNA), BASRI dan 3 (tiga) orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Saat itu SANTOSO menyampaikan kepada Terdakwa jika uang yang ada pada Terdakwa agar secepatnya diberikan kepada Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAID alias HASAN AYAM. Kemudian SANTOSO menyuruh Terdakwa untuk mendaftar aplikasi Whats Up (WA) supaya SANTOSO bisa mudah berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa selang sekitar 3 hari kemudian sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM di pertigaan Ratulene (pertigaan Jln Trans Sulawesi dengan Jln Poso–Napu), lalu Terdakwa segera menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dari SANTOSO.
- Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa di hubungi oleh Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAID alias HASAN AYAM yang menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Terdakwa di teras masjid yang terletak di depan CV Haji kalla di Moengko karena

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dibuatkan aplikasi Whats Up dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diserahkan kepada SANTOSO. Sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias ABU HASAN. Lalu Saksi HASAN ZAHABI alias ABU YAZID alias HASAN AYAM segera membuatkan aplikasi Whats Up untuk Terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan berpesan agar uang tersebut Terdakwa simpan dan nanti digunakan menunggu kabar dari SANTOSO ataupun AMBO ASE. Selesai itu Terdakwa pamit pulang dan sejak saat itu Terdakwa mulai aktif berkomunikasi dengan SANTOSO menggunakan aplikasi Whats Up, untuk memberitahukan situasi perkampungan di Taunca dan keberadaan aparat kepolisian.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian, Terdakwa berkomunikasi dengan SANTOSO melalui Whats Up menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyerahkan peluru milik Terdakwa, dan SANTOSO menyetujuinya untuk bertemu di pondok AMBO ASE. Keesokan harinya Terdakwa berangkat ke kebun dengan menggunakan sepeda motor kebun milik Terdakwa dengan membawa peluru cal 5,56 sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir yang Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa. Sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa tiba di pondok milik AMBO ASE, dan saat itu ternyata ada WAWAK (anak AMBO ASE) berada di Pondok, setelah itu Terdakwa segera mengeraskan suara mesin sepeda motor Terdakwa namun beberapa lama SANTOSO tidak keluar sehingga Terdakwa menanyakan kepada WAWAK kenapa SANTOSO tidak datang dan dijawab oleh WAWAK bahwa SANTOSO pasti datang karena sudah komunikasi. Saat itu Terdakwa menyerahkan peluru yang dibawanya tersebut kepada WAWAK. Tidak lama kemudian SANTOSO, ANO, FARUQ dan BASRI datang ke pondok milik AMBO ASE dengan membawa senjata api, dan kemudian WAWAK segera memberikan peluru tersebut kepada SANTOSO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita SANTOSO menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan logistik berupa 2 kg beras, 3 bungkus mie dan ikan kering ke hutan yang terletak diatas kebun milik PAK JAMAL. Atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupinya, dan keesokan harinya sekitar jam 06.30 Wita Terdakwa berangkat ke kebun milik Pak JAMAL untuk menyerahkan barang-barang logistik kepada SANTOSO.
- Bahwa selang 10 hari kemudian, UDIN datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika dia baru saja bertemu dengan SANTOSO dan saat itu SANTOSO menyuruh UDIN untuk meminta logistik kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada UDIN beserta 1 (satu) buah powerbank dan tambahan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa ambil dari AMBO ASE. Lalu Terdakwa berpesan kepada UDIN agar dia membelikan keperluan SANTOSO menggunakan uang yang Terdakwa berikan tersebut. Sebelum pergi, UDIN menyampaikan kepada Terdakwa jika malam harinya SANTOSO akan datang ke rumah UDIN di Kampung Baru padanglembara dan Terdakwa diundang ke rumahnya. Malam harinya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah UDIN, dan sesampainya di rumah UDIN ternyata di tempat tersebut sudah ada SANTOSO, ANO, FARUQ, BASRI, SARWO dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SANTOSO adalah DPO Polisi, dan Terdakwa juga mengetahui keberadaan SANTOSA di kebun milik AMBO ASE yang saat itu akan melakukan pelatihan militer, namun Terdakwa tidak melaporkannya ke polisi, karena Terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok SANTOSO, yakni berperang menggunakan senjata api atau Bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut, adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dari Thogut

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Polisi, Tentara, aparaturnya pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung GT B 5330 beserta 1 (satu) buah Sim card AS No. 621000108238634201 (dalam keadaan rusak)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma (Modifikasi);

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Terdakwa;

- 1 (satu) lembar slip setoran atas nama ROSMAWATI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ROSMAWATI ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

III. **Salinan sah putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 901/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM ., tanggal 7 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMARDI alias ARDI alias DIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana terorisme**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUMARDI alias ARDI alias DIKO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti yaitu :
  - 1 buah hand phone merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar slip setoran BRI atas nama Rosmawati senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dijadikan bukti dalam perkara lain (Rosmawati);
  - 1 sepeda motor Honda Kharisma ( Modifikasi);dikembalikan kepada Terdakwa/keluarganya;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 901/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM , tanggal 7 Desember 2015 , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 901/PID.SUS/2015/PN.JKT.TIM, tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Januari 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 901/PID.SUS/ 2015/PN.JKT.TIM, tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Januari 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 901/PID.SUS/ 2015/PN.JKT.TIM, tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor W10.U5/154/Hk.01/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 901/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2015, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 14 Desember 2015, sehingga telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Sidang yang berisi keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dalam berkas perkara Nomor 901/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 901/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 7 Desember 2015, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan didukung pula oleh barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, oleh karena dari fakta-fakta hukum yang terbukti dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003. Karena itu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya yang salah, sehingga sudah tepat bilamana kepada Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ketentuan Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, tidak sesuai dan menyimpang dari ancaman pidana minimal yang ditentukan Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003, sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah sesuai pidana minimal yang

Hal 21 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 901/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 7 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah sekedar mengenai pidananya, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu dan Pasal 13 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 901/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 7 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar putusan yang selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa JUMARDI alias ARDI alias DIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “terorisme” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Sebuah handphone merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan ;
    - Selebar slip setoran BRI a.n. Rosmawati dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai bukti dalam perkara pidana a.n. Rosmawati ;
    - Sebuah sepeda motor merk Honda Karisma dikembalikan kepada Terdakwa ;
  6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- III. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- IV. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **11 FEBRUARI 2016** oleh kami : **HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HJ. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 12/Pid/2015/PT.DKI, tanggal 22 Januari 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **WIWIEK ENDANG SOESILOWATI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
<b>HJ. ELNAWISAH, S.H.,M.H.,</b>	<b>HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH</b>

Hal 23 dari 20 Putusan Nomor : 12/ PID/2016/PT.DKI





<b>DRS. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH.,MH</b>	
	<b>PANITERA PENGGANTI</b>  <b>WIWIEK ENDANG</b> <b>SOESILOWATI, SH.,M.H</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)